

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KINERJA (SIRIKA)
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Disusun Oleh:

NAMA : RONIDA
NPM : 2241021080
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : RONIDA
NPM : 2241021080
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM
(BAHASA INDONESIA) INFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN KINERJA (SIRIKA) DI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JUDUL TESIS : *Implementation of the Performance Planning and*
(BAHASA INGGRIS) *Control Information System (SIRIKA) Policy at*
the Ministry of Home Affairs

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

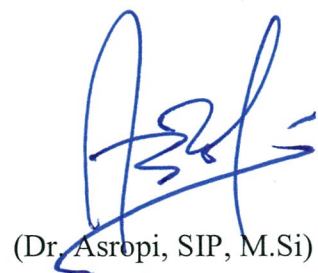
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA)

Pembimbing II



(Dr. Asropi, SIP, M.Si)

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RONIDA
NPM : 2241021080
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KINERJA (SIRIKA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.

Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, November 2024

Yang Memberikan Pernyataan



Ronida

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran dalam SIRIKA.....	9
Tabel 2.1	Penyerapan Anggaran Triwulan I – IV Kemendagri.....	12
Tabel 3.1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1	Faktor-Faktor dalam Implementasi Kebijakan.....	46
Tabel 5.1	Informan Kunci Penelitian.....	59



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	2
Gambar 2	Fitur-Fitur dalam Aplikasi SIRIKA.....	6
Gambar 3	Tampilan Menu TOR dan RAB Pada SIRIKA.....	10
Gambar 4	Siklus Kebijakan Publik.....	40
Gambar 5	<i>Model a Policy Implementation Process</i>	52
Gambar 6	Skema Kerangka Berpikir.....	53
Gambar 7	Triangulasi Teknik.....	57
Gambar 8	Struktur Organisasi Kemendagri.....	67
Gambar 9	Permendagri Nomor 18/2021.....	69
Gambar 10	Rakor SIRIKA dengan Penanggung Jawab SIRIKA di UKE I.....	73
Gambar 11	Sosialisasi SIRIKA dengan UKE I.....	75
Gambar 12	Sosialisasi Fitur Penyempurnaan Aplikasi SIRIKA melalui Zoom.....	77
Gambar 13	Rapat Pengembangan Rancang Bangun SIRIKA.....	78
Gambar 14	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan SIRIKA.....	81

KATA PENGANTAR

Maha baik Tuhan dengan segala kemurahan hati-Nya, yang telah memberikan hikmat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang diberi judul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja (SIRIKA) Di Kementerian Dalam Negeri.” Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap.) pada Program Studi Administrasi Pembangunan Daerah di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, saran/masukan, serta bantuan, yang telah diberikan oleh banyak pihak, tentulah penyusunan tesis ini tidak akan mungkin selesai sesuai dengan yang saya harapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus saya menyampaikan rasa terima kasih dan hormat saya kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik, Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah banyak memberikan saran, masukan, koreksi, serta motivasi dalam setiap bimbingan tesis untuk penyelesaian tesis ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Dr. Asropi SIP, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II saya, yang dengan sabar memberikan berbagai saran, masukan, koreksi serta motivasi pada selama bimbingan penyusunan tesis ini berlangsung. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih dan hormat saya kepada:

1. Keluarga saya terkasih yaitu kedua orang tua, suami dan kedua putra saya, dan adik-adik saya yang telah senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan, baik moral maupun materiil selama penyusunan tesis ini;
2. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan Program Pascasarjana di Politeknik STIA LAN Jakarta. Beliau juga turut memotivasi saya agar dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan segera;

3. Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd, selaku Dosen Kapita Selekta pada Semester III, juga turut memberikan saran, masukan, dan motivasi kepada saya selama penyusunan tesis;
4. Bapak Efrimeiriza, S.STP, M.Si, selaku Kepala Bagian Program Perencanaan Kementerian Dalam Negeri, yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan Program Pascasarjana serta memberikan keleluasaan waktu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
5. Teman-teman Manajemen Kebijakan Publik angkatan tahun 2022 yang intens memberikan bantuan dan motivasi kepada saya selama penyusunan tesis ini;
6. Rekan-rekan kerja di Bagian Program Perencanaan Kementerian Dalam Negeri, yang juga senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama penyusunan tesis ini;

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dari awal sampai akhir penyusunan tesis ini. Harapan saya semoga apa yang telah disampaikan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu bagi pembaca.

Jakarta, 15 November 2024

Peneliti

RONIDA

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian
Kinerja (SIRIKA) Di Kementerian Dalam Negeri

Ronida, Mala Sondang Silitonga, Asropi

simanjuntakronida@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan SIRIKA di Kemendagri serta strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan SIRIKA tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima indikator penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan SIRIKA di Kemendagri. Pertama, indikator organisasi belum menunjukkan pemanfaatan SDM dan anggaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan pembangunan SIRIKA. Kedua, indikator aplikasi masih belum baik karena SIRIKA masih dalam tahap penyempurnaan sehingga penggunaan SIRIKA menjadi belum efektif dan efisien dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. Ketiga, indikator kekuasaan juga masih belum cukup baik karena belum ada sikap tegas dari pimpinan terkait dengan instruksi penggunaan SIRIKA. Keempat, indikator karakteristik lembaga juga belum mampu membuat para agen pelaksana kebijakan di Unit Kerja Eselon I untuk menggunakan SIRIKA dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan instruksi pimpinan. Kelima, indikator kepatuhan masih sangat rendah dalam merespon instruksi pimpinan agar menggunakan SIRIKA dengan taat dan tertib dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri.

Kata kunci: *SIRIKA, perencanaan dan penganggaran, indikator.*

ABSTRACT
***Implementation of the Performance Planning and Control Information System
(SIRIKA) Policy at the Ministry of Home Affairs***

Ronida, Mala Sondang Silitonga, Asropi

simanjuntakronida@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to explain the factors causing the suboptimal implementation of the SIRIKA policy at the Ministry of Home Affairs and the strategies undertaken to optimize it. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection was carried out through interviews, observations, and document reviews. The research findings indicate five key indicators contributing to the suboptimal implementation of the SIRIKA policy at the Ministry of Home Affairs. First, the organizational indicators: human resources and budget utilization have not met expectations. Second, the application indicators: SIRIKA is still undergoing refinement, making its use ineffective and inefficient. Third, the authority indicators: there is a lack of firm leadership in enforcing instructions for using SIRIKA. Fourth, the institutional characteristics indicators: implementing agents are not yet proficient in using SIRIKA according to the instructions. Fifth, the compliance indicators: there is low adherence to instructions for using SIRIKA in planning and budgeting.

Keywords: SIRIKA, planning and budgeting, indicators.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoretis.....	33
1. Tinjauan Kebijakan.....	33
a. UU Nomor 17 Tahun 2003.....	33
b. UU Nomor 11 Tahun 2008.....	34
c. Permenkeu Nomor 62 Tahun 2023.....	34
d. Permen PPN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021.....	35
2. Tinjauan Teoretis.....	35
a. Administrasi Publik.....	35
b. Perencanaan.....	36
c. Penganggaran	36

d. Kebijakan Publik.....	37
1) Pengertian.....	37
2) Tahapan Kebijakan Publik.....	38
3) Implementasi Kebijakan.....	40
4) Model Implementasi Kebijakan.....	42
3. Konsep Kunci.....	52
4. Kerangka Berpikir.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
A. Metode Penelitian.....	56
B. Teknik Pengumpulan Data.....	56
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	60
D. Validasi Penelitian.....	61
E. Instrumen Penelitian.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
A. Deskripsi Fokus Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum.....	63
2. Visi dan Misi Kemendagri.....	64
3. Tugas dan Fungsi Kemendagri.....	66
4. Struktur Organisasi Kemendagri.....	67
B. Hasil Penelitian dan Analisis.....	67
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SIRIKA dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kemendagri.....	67
2. Strategi Implementasi Kebijakan SIRIKA dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kemendagri Agar Berjalan Dengan Optimal.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99

LAMPIRAN



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

“Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur secara material dan spiritual, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu.” (UU 9/1995). Hal tersebut tercantum dalam lembar penjelasan undang-undang terkait usaha kecil. Sejalan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan tata kelola yang baik dalam pemerintahan (*good governance*) untuk mendukung sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. Tata kelola yang baik dalam pemerintahan tersebut, telah didukung dengan melakukan reformasi birokrasi pada delapan area perubahan, yaitu: (1) *Manajemen Perubahan*; (2) *Penataan Perundang/Deregulasi Kebijakan*; (3) *Penataan Organisasi/Kelembagaan*; (4) *Penataan Tatalaksana*; (5) *Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia*; (6) *Penguatan Akuntabilitas*; (7) *Pengawasan*; dan (9) *Pelayanan Publik*. (PermenPAN-RB 3/2023). Adapun tujuan dari reformasi birokrasi pada delapan area perubahan tersebut adalah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemerintahan, memiliki integritas tinggi, produktif, serta memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kepercayaan publik. (Kemenko PMK, 2019).

Menyikapi hal itu, lembaga pemerintah pun dituntut oleh publik sebagai *stakeholder* untuk meningkatkan performanya lebih kompetitif dan profesional. Lembaga pemerintah dalam melayani publik memanfaatkan sumber-sumber keuangannya yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. (Kemenkeu, 2022). Di samping itu, publik juga menghendaki agar setiap lembaga pemerintah dapat mencapai visi dan misinya dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memberikan dampak positif bagi publik secara umum. Selain itu, ada tingkat kepercayaan publik yang harus dijaga terhadap kinerja lembaga pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus

semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. (Kemenkeu, 2020).

Perpres 114/2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka tugas Kemendagri adalah menyelenggarakan segala urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menyusun program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran atau yang disebut juga dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). *Program dan kegiatan Kemendagri tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), PNBPN, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN). Dokumen perencanaan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Adapun dokumen penganggaran berisi alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang dapat dilihat pada RKA-K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).* (Tawazan, dkk., 2023). Dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah erat kaitannya, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam proses pelaksanaannya:



Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, 2022

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, berdasarkan Permendagri 8/2018, diamanatkan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam hal koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja terkait pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kemendagri. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam hal perencanaan dan penganggaran menyampaikan usulan program dan kegiatan Kemendagri kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Usulan rincian biaya program dan kegiatan yang tercantum dalam RKA-K/L tersebut menjadi sebuah dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan Kemendagri untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, baik yang masuk dalam prioritas nasional maupun yang bukan prioritas nasional.

Pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan ada kalanya mengalami perubahan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan anggaran atau yang kita sebut sebagai revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu: 1) Karena banyaknya kebutuhan tahun anggaran yang belum tercakup dalam perencanaan yang disusun pada tahun sebelumnya; 2) Adanya kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah atau perubahan program prioritas yang belum terakomodir dalam perencanaan anggaran di tahun sebelumnya; 3) Perubahan sistem atau metode dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, contohnya pada saat Pandemi Covid 19 yang lalu banyak kegiatan yang bersifat luring dialihkan ke daring; dan 4) Adanya optimalisasi anggaran untuk merespon kondisi perekonomian negara sehingga dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang diikuti dengan kebijakan pencadangan anggaran atau *automatic adjustment*. Dari sejumlah pertimbangan yang telah disampaikan, awal permasalahan sesungguhnya adalah karena sistem perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi dengan sempurna. (DJPb Kemenkeu, 2022). Menurut Tawazan dkk. (2023) dalam tulisan mereka tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran mengatakan bahwa integrasi data perencanaan dan penganggaran K/L dilakukan

untuk menghindari terjadinya duplikasi terkait dengan penyediaan dana, baik dana yang bersifat investasi atau kebutuhan pembiayaan operasional.

Perencanaan menurut Listyaningsih (2014;90) adalah:

“Rangkaian proses yang berkesinambungan yang mencakup dua aspek, yakni: formulasi perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan berfungsi sebagai kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan perencanaan tersebut juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.”

Di sisi lain, Anthony dan Govindarajan (2005;90) mengemukakan definisi penganggaran adalah perencanaan keuangan dalam periode satu tahun dan digunakan sebagai alat pengendalian dan perencanaan untuk jangka pendek. Perencanaan dan penganggaran berdasarkan definisinya mempunyai peran yang penting bagi organisasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya perencanaan dan penganggaran saling bersinergi dalam sebuah sistem. Sedangkan definisi sistem adalah *“rangkaian bagian-bagian yang saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu dengan lainnya secara utuh dan menyeluruh.”* (Edgar F. Huse dan James L. Bowditch, 2013). Pendapat lainnya dari L. James Haverly (2000) adalah:

“sistem merupakan prosedur yang dirancang dalam suatu rangkaian komponen dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Sistem berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang bersifat rasional dan logis.”

Jika perencanaan dan penganggaran terintegrasi dalam sebuah sistem, maka sistem tersebut akan menjadi sebuah prosedur dan dokumen yang digunakan dalam setiap kegiatan perencanaan dan penganggaran. Sistem tersebut akan senantiasa menjadi satu kesatuan yang digunakan sebagai alat kontrol dan evaluasi dalam penyerapan anggaran.

Saat ini lembaga pemerintah atau K/L juga telah menerapkan sistem atau *platform* untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di lingkungannya masing-masing. Contohnya: Kemenkeu dengan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), dan BAPPENAS dengan KRISNA (sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). SAKTI merupakan sistem yang digunakan sebagai sarana atau alat pendukung dalam implementasi penggunaan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) pada pengelolaan keuangan

dari tahap perencanaan sampai dengan perjanggungjawaban anggaran. SAKTI tersebut mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja (satker) dan digunakan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan K/L secara elektronik. DJPb Kemenkeu (2023). Sedangkan KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang terintegrasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam mendukung setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. (KSI-Indonesia, 2020). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga turut membangun *platform* yang mengintegrasikan perencanaan (*e-planing*) dan penganggaran (*e-budgeting*) sebagai upaya untuk mengawal pembangunan nasional dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah dalam rangka meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, partisipatif, transparan, dan akuntabel. (BPKP, 2017).

Kemendagri sejak tahun 2021 yang lalu, telah membangun aplikasi SIRIKA untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran serta pengawasan kinerja anggaran di Unit Kerja Eselon I (UKE I) Kemendagri. *Platform* ini adalah aplikasi Kemendagri yang memuat data tentang perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Namun dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran yang ada pada aplikasi SIRIKA, sedangkan pengendalian dan evaluasi kinerja tidak akan dibahas oleh peneliti karena pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut dapat dinilai dan diukur jika dalam perencanaan dan penganggarnya, baik dokumen maupun prosesnya berjalan dengan baik serta realisasi penggunaan anggaran setiap bulannya juga mengalami kenaikan sehingga dalam laporan kinerja anggaran triwulan akan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Di samping itu, peneliti adalah staf dari Bagian Program Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang secara substansi Bagian Program bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, mulai dari awal hingga akhir tahun anggaran. Berikut adalah gambar fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi SIRIKA Kemendagri:



Gambar 2. Fitur-Fitur dalam Aplikasi SIRIKA
Sumber: Kemendagri, 2021

Adapun urgensi dalam pembangunan SIRIKA di Kemendagri adalah untuk mendukung kinerja perencanaan dan penganggaran di Kemendagri agar lebih efektif dan efisien, tertib serta terkoordinir dalam proses pelaksanaan maupun dokumennya. Ada dua belas UKE I di Kemendagri, yaitu: Sekretariat Jenderal (SETJEN), Inspektorat Jenderal (ITJEN), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen POLPUM), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina ADWIL), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina BANGDA), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina PEMDES), Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen KEUDA), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen DUKCAPIL), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang dalam proses perencanaan dan penganggarannya dikawal terus oleh Bagian Program Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri.

Kedua belas UKE I tersebut di atas akan menyampaikan dokumen perencanaan dan penganggaran mereka kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri. Dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut akan diturunkan/didisposisikan oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Bagian Program

untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Semua dokumen perencanaan dan penganggaran yang diterima oleh Bagian Program dari kedua belas UKE I adalah bersifat penting dan segera. Oleh karena itu diharapkan dengan dibangunnya sebuah sistem informasi yaitu SIRIKA, dapat membuat kinerja Bagian Program lebih baik dan proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri akan lebih tertib dan terkoordinir beserta dokumen-dokumen pendukungnya karena baik proses maupun teknis pelaksanaan kerja terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut bukan lagi bersifat manual tetapi telah bersifat sistematis. Selain harus mengurus dan memproses semua dokumen perencanaan dan penganggaran dua belas UKE I, Bagian Program juga harus memantau dan memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di UKE I Kemendagri yang mencakup realisasi, pengajuan revisi, dan pencapaian *output* berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk memudahkan Bagian Program dalam pelaksanaan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membangun sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan penganggaran dari dua belas UKE I di Kemendagri sehingga koordinasi terkait perencanaan dan penganggaran dengan UKE I akan lebih efektif dan efisien. Disamping itu dengan adanya SIRIKA maka penyajian data terkait perencanaan dan penganggaran akan lebih akurat dan *real time*. Sebelum adanya kebijakan SIRIKA, dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing UKE I tersimpan dalam bentuk *hard copy* yang dikirimkan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. Data yang tersimpan dalam bentuk *hard copy* tersebut juga tidak akurat dan *real time*. Seiring dengan kebutuhan dan pelaksanaan program/kegiatan di UKE I Kemendagri, ada beberapa revisi yang dilakukan terhadap postur anggaran. Jika terdapat revisi pada dokumen perencanaan dan penganggaran UKE I, maka UKE I akan mengirimkan kembali dokumen perencanaan dan penganggarnya kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang selanjutnya akan diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Bagian Program. Hal ini tentunya membuat dokumen perencanaan dan penganggaran yang diterima oleh Bagian Program akan semakin

banyak karena setiap perubahan anggaran yang dilakukan oleh UKE I harus disimpan sebagai bukti atau data dukung jika sewaktu-waktu diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk lebih menguatkan landasan pembangunan SIRIKA, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri 18/2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Di Kementerian Dalam Negeri, dimana dalam Pasal 46 menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Kemendagri membangun dan mengembangkan SIRIKA yang dalam hal ini Biro Perencanaan ditunjuk sebagai penanggung jawab rancang bangun SIRIKA di Kemendagri.

Kebijakan SIRIKA mengamanatkan agar seluruh UKE I di Kemendagri menggunakan SIRIKA sebagai integrasi data khususnya data perencanaan dan penganggaran. SIRIKA ini juga dirancang untuk memudahkan UKE I dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam mengakses data terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta memantau kinerja anggaran melalui penyerapan anggaran di Kemendagri yang tertera atau *terinput* di SIRIKA. Diharapkan dengan adanya SIRIKA ini, Bagian Program tidak perlu lagi melakukan koordinasi tertulis lewat Nota Dinas secara berulang untuk meminta data maupun dokumen terkait dengan perencanaan dan penganggaran UKE I Kemendagri. Untuk jangka panjang, rencananya SIRIKA akan terintegrasi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dan aplikasi KRISNA BAPPENAS, agar data perencanaan dan penganggaran yang tersimpan dalam SIRIKA tersebut akurat dan *real time* dengan data perencanaan dan penganggaran yang tersimpan dalam SAKTI dan KRISNA. Adapun penggunaan SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri saat ini dapat kita cermati dari tabel berikut:

Tabel 1. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran dalam SIRIKA

Sumber: SIRIKA Kemendagri, 2023

No.	Sub Sistem Informasi Perencanaan	Keterangan	Sub Sistem Informasi Penganggaran	Keterangan
1.	RPJMN	Data Tersedia	Review Baseline	Data Belum Tersedia
2.	RENSTRA	Data Belum Lengkap (Dalam Tahap Pengembangan untuk Integrasi dengan KRISNA BAPPENAS)	RKA-K/L	Data Belum Lengkap (Dalam Tahap Pengembangan untuk Integrasi dengan SAKTI Kementerian Keuangan)
3.	RENJA	Data Tersedia	Informasi Penganggaran	Data Belum Tersedia
4.	TOR dan RAB	Data Belum Tersedia secara Lengkap	KPJM	Data Belum Tersedia
5.	Perjanjian Kinerja	Data Tersedia	Revisi (Anggaran, Administratif, RPD)	Data Belum Tersedia
6.	Manual Indikator	Data yang Tersedia hanya Manual Indikator Kinerja Level Kementerian, sedangkan Data Manual Indikator Kinerja Level Eselon I dan II Belum Tersedia		
7.	Rencana Aksi	Data Belum Tersedia		
8.	Peta Strategis	Data Belum Tersedia		

Berdasarkan informasi yang dicantumkan pada tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan SIRIKA di Kemendagri saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa hal yang menyebabkan penggunaan SIRIKA belum optimal di UKE I Kemendagri adalah sebagai berikut:

1. Data TOR (Term of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) beberapa UKE I di Kemendagri belum tersedia secara lengkap pada menu TOR dan RAB SIRIKA. Hal ini disebabkan oleh kelalaian beberapa UKE I yang belum mengirimkan *file*/dokumen TOR dan RAB tersebut pada menu yang telah disediakan dalam SIRIKA. Gambar dibawah ini adalah salah satu contoh UKE I yang belum mengirimkan *file*/dokumen TOR dan RAB dalam SIRIKA.

The screenshot displays the SIRIKA web application interface. At the top, there is a header bar with the SIRIKA logo on the left, navigation tabs for 'RENSTRA KL 2020 - 2024 ACTIVE' and 'RENJA KL2023 ACTIVE' in the center, and a user profile icon on the right. Below the header, the main content area is titled 'TOR & RAB 2023'. It features a search filter for 'Unit Kerja' set to '08-DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL'. Below the filter is a search bar with the placeholder 'Masukkan kata kunci...' and buttons for 'Cari' and 'Refresh'. A table with columns 'No', 'Program', 'Kegiatan', 'Klasifikasi Rincian Output', 'Rincian Output', and 'Aksi' is shown, but it is empty with the message 'Data tidak ditemukan.' at the bottom.

Gambar 3. Tampilan Menu TOR dan RAB Pada SIRIKA
Sumber: SIRIKA Kemendagri, 2023

Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri mengirimkan surat permintaan TOR dan RAB kepada UKE I. Mengutip Juklak Nomor: 1/JUKLAK/SESMEN/02/2014, Kementerian PPN/BAPPENAS menjelaskan bahwa TOR adalah dokumen rencana kegiatan yang berisi: latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran, metode pelaksanaan, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan. Sedangkan RAB adalah dokumen yang memuat rincian detail terhadap rencana kebutuhan besaran biaya untuk menunjang terlaksananya kegiatan seperti yang tertuang dalam TOR. Dalam buku Pokok-Pokok Proses Penyusunan Anggaran Belanja K/L yang disusun oleh Kementerian Keuangan, 2015, dikatakan bahwa K/L wajib Menyusun TOR dan RAB pada level output untuk kemudian

dilakukan penelitian guna memastikan konsistensi, kesesuaian target kinerja, dan kelayakan serta kewajaran anggaran. Jika pada saat *trilateral meeting* K/L tidak menyampaikan TOR dan RAB, maka K/L tersebut akan mengalami pengurangan pagu anggaran dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, SIRIKA sebagai sistem informasi yang dibangun dalam perencanaan dan penganggaran sudah sepatutnya digunakan dalam penyimpanan TOR dan RAB UKE I di Kemendagri.

2. Informasi penganggaran terkait Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Sisa Anggaran UKE I di Kemendagri belum terinput secara berkala dalam SIRIKA. Kondisi ini membuat informasi penganggaran pada SIRIKA belum dapat diakses secara cepat, akurat, dan real time, sehingga untuk mendapatkan informasi yang akurat dan real time adalah dengan menghubungi langsung UKE I terkait. Merujuk pada Permenkeu 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dalam Pasal 2, 3, dan 4 (butir c) yaitu:

Merujuk pada Permenkeu 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa “K/L yang telah melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya, mendapatkan penghargaan untuk menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Tetapi bagi K/L yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, akan mendapat sanksi pemotongan anggaran belanja pada penetapan alokasi anggaran tahun anggaran berikutnya. Adapun maksud dari capaian kinerja penganggaran tahun sebelumnya yaitu: 1) Persentase penyerapan anggaran paling sedikit adalah 95%; 2) Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95%; dan 3) Laporan keuangan K/L harus mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.”

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka K/L dituntut untuk secara optimal melakukan penyerapan anggaran dan capaian output minimal sebesar 95%

(sembilan puluh lima persen). K/L yang tidak melakukan penyerapan anggaran secara optimal akan dikenakan sanksi yaitu anggaran belanjanya dipotong pada penetapan alokasi anggaran di tahun berikutnya, dan sebaliknya K/L yang melakukan penyerapan anggaran secara optimal akan mendapatkan penghargaan pada penetapan alokasi anggaran di tahun berikutnya. Oleh sebab itu, SIRIKA dibangun dengan tujuan untuk memudahkan monitoring pagu, realisasi, dan sisa anggaran yang cepat, akurat, dan real time, maka Kemendagri membangun SIRIKA. Berdasarkan table dibawah ini, realisasi penyerapan anggaran triwulan I dan II dari tahun 2018-2020 terlihat sangat lambat. Namun pada triwulan III dan IV, realisasi penyerapan anggaran direalisasikan secara tidak efektif dan efisien karena terlihat persentase penyerapan anggaran pada kedua triwulan tersebut sangat cepat dibandingkan dengan triwulan I dan II. Namun merujuk pada data yang tercantum dalam tabel diketahui bahwa realisasi penyerapan anggaran di Kemendagri dari tahun 2018-2020 secara persentase mengalami kenaikan dan penurunan yaitu dari 94,59%, 96,81%, 98,97%, dan 96,79%.

Tabel 2. Penyerapan Anggaran Triwulan I – IV Kemendagri
Sumber: Kemendagri, 2020

Evaluasi 3 tahun terakhir (2018-2020). realisasi penyerapan anggaran sangat lambat di Tw I dan II, dan umumnya direalisasikan secara tidak efisien dan efektif pada Tw III dan IV.

Tahun	TW I	TW II	TW III	TW IV
2018	10,19	34,23	59,06	94,59
2019	13,01	37,66	61,7	96,81
2020	13,24	40,25	68,26	98,97
Rata-rata	12,15	37,38	63,01	96,79

Rendahnya realisasi pelaksanaan kegiatan paket lelang (rata-rata realisasi pelaksanaan pengadaan paket lelang pada triwulan I hanya 11,4%, dan triwulan II 12,17%, lebih banyak pada Tw III dan IV

Tahun	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Jumlah Paket	%	Jumlah Paket	%	Jumlah Paket	%	Jumlah Paket	%
2019	25	9,69	36	13,95	122	47,29	75	29,07
2020	24	13,11	19	10,38	74	40,44	66	36,07
Rata-rata	24,5	11,4	27,5	12,17	98	43,87	70,5	32,57

Konsistensi penyerapan anggaran dengan RPD belum optimal setiap triwulannya, padahal merupakan Indikator pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Kementerian sesuai PMK No.214/PM.02/2017

Tahun	Rata-Rata Konsistensi Nilai RPD
2018	77,70
2019	93,86
2020	94,75
Rata-Rata	88,77

- Kemendagri belum melakukan tindakan pemberian penghargaan dan hukuman terhadap UKE I yang telah menggunakan maupun yang belum menggunakan SIRIKA secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran. Priyadi dkk. (2020) dalam penelitian tentang Pengaruh Penghargaan dan Hukuman Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Mandiri, TBK., menuliskan bahwa secara

bersamaan jika dilakukan dengan baik dan benar akan membawa dampak terhadap kinerja karyawan. Pemberian penghargaan dalam prakteknya dapat menaikkan motivasi kinerja karyawan. Sedangkan pemberian hukuman juga dalam prakteknya dianggap mampu menaikkan kinerja pegawai. Secara keseluruhan tujuan dari pemberian penghargaan dan hukuman ini adalah untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Pratama dan Sukarno (2021) tentang Analisis Penilaian Kinerja, *Reward*, dan *Punishment* Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur juga menyimpulkan bahwa pemberian *reward* mampu meningkatkan kinerja pegawai, sedangkan *punishment* yang telah berjalan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan dua penelitian di atas, maka pemberian *reward* dan *punishment* layak untuk dipertimbangkan bagi UKE I di lingkungan Kemendagri yang telah melakukan maupun yang belum melakukan penggunaan SIRIKA secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan SIRIKA, khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran di Kemendagri ini dianggap penting karena SIRIKA ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat karena adanya isu/masalah dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, sehingga Menteri Dalam Negeri memandang perlu untuk merumuskan sebuah kebijakan. Dalam prosesnya, pembuatan kebijakan SIRIKA ini tentunya menggunakan anggaran yang tidak sedikit karena harus menyelenggarakan rapat internal maupun eksternal Kemendagri. Selanjutnya, setelah kebijakan ini disahkan, sosialisasi dengan seluruh UKE I Kemendagri pun perlu dilakukan agar seluruh UKE I mengerti manfaat, tujuan, dan tata cara penggunaan SIRIKA tersebut. Disamping itu, kebijakan SIRIKA ini sendiri telah berjalan selama tiga tahun di Kemendagri, namun dalam implementasinya masih mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa kebijakan SIRIKA tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal di Kemendagri. Dengan demikian diharapkan lewat penelitian ini akan diperoleh strategi sebagai upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan SIRIKA kedepannya. Strategi ini juga

nantinya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam optimalisasi kebijakan SIRIKA bagi UKE I sebagai *user*/pengguna SIRIKA dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab kebijakan SIRIKA di Kemendagri.

Penelitian ini mengambil *locus* di Kemendagri adalah untuk mendapatkan gambaran atas implementasi kebijakan SIRIKA, studi kasus dalam perencanaan dan penganggaran di lembaga pemerintah yang mewakili pemerintah pusat dan dapat menjadi rujukan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah mengingat Kemendagri merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membina pemerintah daerah. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka judul yang diangkat oleh peneliti adalah: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KINERJA (SIRIKA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Informasi Perencanaan terkait TOR dan RAB dua belas UKE I di Kemendagri belum lengkap karena masih terdapat beberapa UKE I yang belum mengirimkan *file*/dokumen pada menu TOR dan RAB SIRIKA.
2. Informasi Penganggaran terkait Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Sisa Anggaran UKE I di Kemendagri belum terinput secara berkala dalam SIRIKA. Kondisi ini membuat informasi penganggaran pada SIRIKA belum dapat diakses secara cepat, akurat, dan *real time*.
3. Kemendagri belum melakukan tindakan pemberian *reward* dan *punishment* terhadap UKE I yang telah menggunakan maupun yang belum menggunakan SIRIKA secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang dan identifikasi masalah adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri belum optimal?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri agar berjalan dengan optimal?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, yakni:

1. Untuk menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri belum optimal.
2. Untuk memberikan strategi terkait dengan implementasi kebijakan SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran agar terlaksana dengan baik dan optimal di Kemendagri.

E. Manfaat Penelitian

Setelah mendapatkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil yang bermanfaat praktis dan teoretis, yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran atas permasalahan tentang implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi di lingkungan Kemendagri.
 - b. Memberikan alternatif penyelesaian masalah dengan menyusun strategi yang disampaikan diakhir penelitian ini agar implementasi SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri dapat berjalan dengan optimal.

2. Manfaat Teoretis

- a. Meningkatkan kemampuan dan wawasan berpikir terhadap penerapan teori yang diperoleh pada masa perkuliahan yang dituangkan ke dalam penelitian ini.
- b. Menambah referensi terhadap penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pada perencanaan dan penganggaran dengan berbasis sistem informasi.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab IV, maka kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan SIRIKA di Kemendagri jika dilihat dari indikator interpretasi model kebijakan Charles O. Jones (1996:296) yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi serta tiga indikator lainnya yang ditambahkan oleh peneliti yaitu: Kekuasaan, Karakteristik Lembaga, dan Kepatuhan, diketahui bahwa:
 - a. Organisasi belum cukup baik mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri karena kompetensi dan keahlian SDM dalam teknologi informasi masih kurang mumpuni. Demikian juga dengan ketersediaan alokasi anggaran masih sangat terbatas untuk pengembangan SIRIKA.
 - b. Interpretasi sudah sangat baik mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. Pada prinsipnya Unit Kerja Eselon I sudah memahami maksud dan tujuan penggunaan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. Pemberitahuan tertulis, rapat koordinasi, dan sosialisasi adalah media komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh Biro Perencanaan dengan Unit Kerja Eselon I.
 - c. Aplikasi juga dikatakan belum cukup baik mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, karena perkembangan SIRIKA dari awal dibangun hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga penggunaan SIRIKA menjadi belum efektif dan efisien dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri.

- d. Kekuasaan adalah salah satu indikator yang dianggap belum cukup baik mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, karena pimpinan tidak menekankan secara kuat dan tegas instruksi penggunaan SIRIKA pada Unit Kerja Eselon I.
 - e. Karakteristik Lembaga juga menjadi salah satu indikator yang belum mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, karena belum mampu membuat para agen pelaksana kebijakan di Unit Kerja Eselon I untuk menggunakan SIRIKA dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan instruksi pimpinan.
 - f. Kepatuhan adalah indikator lainnya yang belum mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, karena tingkat kepatuhan Unit Kerja Eselon I masih sangat rendah dalam merespon instruksi pimpinan agar menggunakan SIRIKA dengan taat dan tertib dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri..
2. Merujuk pada informasi yang digali dari para informan kunci, hal pertama yang paling dominan mempengaruhi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri belum optimal adalah sikap pimpinan yang tidak tegas serta belum diberlakukannya *reward* dan *punishment* kepada Unit Kerja Eselon I yang belum menggunakan SIRIKA dengan tertib dan taat. Sedangkan hal lainnya yang paling dominan adalah SIRIKA yang sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan tetapi belum juga terintegrasi dengan KRISNA dan SAKTI. Adapun urgensi diterbitkannya Permendagri 18/2021 yang mengamanatkan pembangunan SIRIKA adalah untuk membantu Unit Kerja Eselon I dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri agar lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan tenaga, serta dapat diakses kapan dan dimana saja dengan data yang akurat dan *real time*.

3. Oleh karena SIRIKA yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum terintegrasi dengan KRISNA dan SAKTI, maka SIRIKA belum dapat menarik data Rencana Kerja di KRISNA dan data RKA/KL di SAKTI dan demikian sebaliknya KRISNA dan SAKTI juga belum dapat menarik data dari SIRIKA jika terjadi perubahan data dalam proses perencanaan dan penganggaran di Unit Kerja Eselon I Kemendagri, sehingga Unit Kerja Eselon I merasa SIRIKA belum efektif dan efisien untuk digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan Unit Kerja Eselon I belum secara aktif menggunakan SIRIKA.
4. Permendagri 18/2021 belum memuat pasal yang mengatur tentang kewajiban penggunaan SIRIKA maupun pasal yang mengatur tentang *reward* dan *punishment*. Hal ini membuat Unit Kerja Eselon I tidak bersungguh-sungguh menggunakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri karena tidak adanya penekanan kewajiban secara tertulis yang dituangkan dalam peraturan dan tidak adanya acuan pemberian *reward* dan *punishment* sehingga tidak ada dorongan motivasi dan efek jera bagi Unit Kerja Eselon I, baik yang sudah patuh maupun yang tidak patuh menggunakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas serta untuk menindaklanjuti indikator-indikator yang menjadi penghambat optimalisasi kebijakan SIRIKA, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang diyakini dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penanggaran di Kemendagri, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi, Langkah strategis yang disarankan adalah:

- a) Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I mengadakan atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan/*workshop*/bimbingan teknis di bidang teknologi informasi agar kompetensi serta keahlian pegawai sesuai dengan kebutuhan.
- b) Biro Perencanaan mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan SIRIKA.
- c) Selanjutnya terkait dengan komitmen pimpinan, Biro Perencanaan melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal yang menyatakan bahwa SIRIKA wajib digunakan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri.

2. Aplikasi, langkah strategis yang disarankan adalah:

Perlu segera dilakukan koordinasi dan komunikasi pada level pimpinan antara Kemendagri, BAPPENAS dan Kemenkeu untuk percepatan integrasi SIRIKA dengan KRISNA dan SAKTI.

3. Kekuasaan, langkah strategis yang disarankan adalah:

Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan kepada Biro Perencanaan agar segera melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal yang mengatur agar Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, serta menambahkan pasal yang mengatur pemberian *reward* kepada Unit Kerja Eselon I yang patuh terhadap kebijakan SIRIKA dan *punishment* kepada Unit Kerja Eselon I kepada Unit Kerja Eselon I yang tidak patuh terhadap kebijakan SIRIKA sebagai efek jera.

4. Karakteristik Lembaga, langkah strategis yang disarankan adalah sama dengan indikator kekuasaan, yaitu:

Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan kepada Biro Perencanaan agar segera melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal yang mengatur agar Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, serta menambahkan pasal yang mengatur pemberian *reward* kepada Unit Kerja Eselon I yang patuh terhadap kebijakan SIRIKA dan *punishment* kepada Unit Kerja Eselon I kepada Unit Kerja Eselon I yang tidak patuh terhadap kebijakan SIRIKA sebagai efek jera.

5. Kepatuhan, langkah strategis yang disarankan adalah:

- a) Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I membuat *mandatory assignment* atau pakta integritas untuk mengikat komitmen pimpinan seluruh Unit Kerja Eselon I terhadap implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri.
- b) Biro Perencanaan membuat SK penugasan terhadap petugas SIRIKA yang ada di Bagian Perencanaan Unit Kerja Eselon I untuk lebih menekankan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap petugas SIRIKA sesuai dengan yang tercantum dalam SK penugasan tersebut.

Berdasarkan Langkah strategis yang disarankan pada masing-masing indikator di atas, maka langkah strategis yang paling disarankan oleh peneliti guna mengoptimalkan kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri adalah:

1. Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk melaksanakan pelatihan/workshop/bimbingan teknis di bidang teknologi informasi dalam rangka meningkatkan keahlian SDM.
2. Sekretaris Jenderal menginstruksikan kepada Biro Perencanaan agar segera melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal yang

mengatur agar Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, serta menambahkan pasal yang mengatur pemberian *reward* kepada Unit Kerja Eselon I yang patuh terhadap kebijakan SIRIKA dan *punishment* kepada Unit Kerja Eselon I kepada Unit Kerja Eselon I yang tidak patuh terhadap kebijakan SIRIKA sebagai efek jera .

3. Sekretaris Jenderal menginsturksikan Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I membuat *mandatory assignment* atau pakta integritas untuk mengikat komitmen pimpinan seluruh Unit Kerja Eselon I terhadap implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri.
4. Sekretaris Jenderal segera melakukan koordinasi dan komunikasi pada level pimpinan antara Kemendagri, BAPPENAS dan Kemenkeu untuk percepatan integrasi SIRIKA dengan KRISNA dan SAKTI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulrachman. 1973. *Pengertian Perencanaan Menurut Para Ahli*.
Gunadarma.ac.id.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- A.G. Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*.
Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah
Mada University Press.
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 12. Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC:
Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*.
Inggris: Princeton University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Bogor:
Ghalia Indonesia
- Haryono, C. G. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat:
CV Jejak (Jejak Publisher).
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan. Publik. Terjemahan dari buku: An.
Introduction to The Study of Public. Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Lipsky, M. 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public
Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan
Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.

- Munandar. 2013. *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE – YOGYAKARTA
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R.Terry, George. 2006. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang, P. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Sulaeman, A. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani Pratama, dkk. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P
- Widodo. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Di Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

JURNAL

Oktanidya, Kartika Sukma. 2024. *The Implementation of Planning and Budgeting System Redesign in Efforts to Reform Planning and Budgeting*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.

David, dkk. 2022. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat*. Jurnal Kebijakan Publik.

Priharsari, Diah. 2022. *Sistem Informasi Sebagai Keilmuan Yang Multisipliner*. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi.

Inzany, dkk. 2022. *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jurnal Inovasi Penelitian.

Nurjaya. 2019. *Sistem Informasi Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Berbasis Web*. Jurnal of Informatics and Communication Technology.

Kurniawan, dkk. 2021. *How BPS-Statistics Indonesia to Handle The Effectiveness of Information System of Public Budgeting Management?* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP).

WEBSITE

Gafur, Abdul. 2022. *Mengulik Akar Masalah Revisi DIPA*. Diakses 7 Juni 2023 dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3967-mengulik-akar-masalah-revisi-dipa.html>

Kementerian PPN/BAPPENAS, Knowledge Sector Initiative Australia-Indonesia Partnership. 2020. *Perjalanan KRISNA Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran*. Diakses 13 Juni 2023 dari <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2240-perjalanan-krisna-mengintegrasikan-perencanaan-dan-penganggaran>

DJA, Kementerian Keuangan. 2023. *Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran*. Diakses 14 Juni 2023 dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/5ef1a650-1caa-4705-8e8b-9bcdd6b55cc4>.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A